

Maka dalam metodologinya yang dipakai Husein Muhammad ialah hal-hal yang sangat *spesifik* dalam agama atau teks-teks keagamaan Yakni kontekstual bisa saja berlaku abadi dimana saja dan kapan saja Dan juga tidak berubah dari ruang dan waktudimana dan kapan saja ialah norma keadilan atau substansinya agama yaitu keadilan⁹

Asy-Sya'rawi dalam Tafsirnya menjelaskan Kalau tidak adanya *ayyuha al-Nas Ittaqu Rabbakum al-aldzi khalaqakum min nafsini wahidah* dikarenakan di surat An-Nisa ayat 1 ini dijelaskan *wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadzakkarun* Sehingga manusia kebingungan dalam memberi makna *wa khalaqa minha zaujaha* adakah Hawa dijadikan tulang rusuk dari Adam atau sejenisnya terjadinya perbedaan di kalangan Ulama. Sebagai pendapat Hawa dijadikan pada tulangrusuk Nabi adaam dan yang lainnya berkata tidak akan tetapi pada jenis sama dengan Argument Allah Swt berfirman pada surah At Tauubah ayaat 28 *Laqad jaakum rasulun min anfusikum* apakah Allah itu jadikan Nabi Muhammad Saw dari diri manusia akan tetapi ia ialah Rasul dengan jenis manusia.

Pada hakikatnya Allah Swt telah memberikan Isyarat penciptaan hawa adalah tanda tanda yang tidak dipahami oleh Adam Bahwasannya Allah Swt berikan penjelasan dalam diciptaan adam dengan tanah juga tahapan tahapan penciptaannya sampai jadi manusia Karnanya Allah mendakwahkan rupa nabi adam sebagai penciptaan awal juga awal hawa diciptakan dari jenis yang sama seperti nabi adam.

Allah Swt berfirman *Khalaqa minha* sama seperti *min jinsiha* yaitu diciptakan dari tanah kemudian di bentuk dan seterusnya Namun demikian Tak lagi dilakukannya percobaan penciptaannya adam sebagai penciptaan hawa maksud *minha* yang memiliki makna tulang maka ini ialah suatu bahwa tidak disaksikan awal kejadiannya Adalah suatu yang tak disaksikan oleh manusia *hujjah* dipakai *hujjah* pada zat dapat menyaksikan Allah Swt memberi dan menjauhkan kepada kebingungan juga praasangka hal yakni permasalahan mengenai peciptaan manusia atau bagaimana manusia itu Ada.¹⁰

⁹. Nuruzzaman, *Kyai Membela Pesantren*, hlm 177

¹⁰.Asy-Sya'rawi Mutawalli, *Tafsir Asy Sya'rawi*, jilid 4,hlm Thn.1994-1995

Asy-Sya'rawi pada kitab Tafsirnaya Sesungguhnya perihal penciptaan kalian tidak menjadi sebuah urusan kalian. Zat yang menciptakan kalian ialah zat yang memberitahu kalian maka dengarkan firmanNya oleh karena itu Darwin yaitu dengan Teori upaya untuk merobohkan keterangan dalam firman Allah Swt yang mengatakan bahwa Asal-usul manusia adalah dari Kera maka pertanyaan mengapa masih ada saja kera-kera yang tidak menjadi manusia dan smpai matipun tetap menjadi seekor kera pertanyaan ini tidak terjawab oleh Darwin karena dikatakan bahwa permasalahan penciptaan yang tidak disaksikan mengaruskan manusia mendengarkan keterangan dari zat yang menciptakannya.

Bahwasannya Allah Swt juga telah menjelaskan kepada setiap manusia bahwa orang-orang yang menyesatkan pendapatnya tentang asal-usul penciptaan dan perihal penciptaan tidak Bersama Allah Swt untuk membantunya pada Saat penciptaan Sehingga mereka memberikan kabar kepada manusia tentang perihal penciptaan jika kalau engkau ingin tahu maka ketahuilah bahwa Allah Swt yang menceritakan tentang bagaimana kalian diciptakan dan dari apa kalian diciptakan Orang-orang yang mengatakan begitu dan juga begini adalah orang yang menyesatkan yakni orang menyelewengkan kalian dari kebenaran kepada kebatilan kenapa Allah Swt berfirman *nafsih wahidah tidak zaujaini* biasanya kalau ada satu hal yang dikembalikan asalnya kepada dua hal, maka terkadang muncul kecenderungan terhadap salah satu di antara keduanya Hal ini hanya dikembalikan kepada satu saja sehingga wajib bagi manusia untuk tidak mempunyai kecenderungan yang bermacam-macam karena manusia dikembalikan kepda jenis yang satu Apabila keduanya bertemu dapat perasaan yang mengakibatkan terjadinya proses pembuahan dan selanjutnya melahirkan anak semua ini terjadi karena kehendak Allah Swt.

Mungkin pendapat Munich ini dengan Argumentasinya telah membantah Teori Darwin. Menurut Asy Sya'rawi sesungguhnya Al-Qur'an telah menyetuh masalah ini ketika Allah Swt berfirman: *ittaqu rabbakum al-ladzi khalaqalum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha*. Hal ini adalah suatu keangungan Allah yang berbeda. Dan apabila keduanya bertemu maka Allah melahirkan dari mereka disengaja dan diperhatikan oleh Allah Swt yang bertujuan dan mengandung Hikmahnya.¹¹

¹¹.Asy-Sya'rawi, *Tafsir Asy-Sya'rawi*, jilid 4. Hlm 1995-1997.

2. Penafsiran Asy-Sya'rawi dan Husein Muhammad Q.s An-Nisa ayat 4 dan 24 Hak Mahar/Maskawin

Berbicara mengenai Masalah maskawin atau mahar ialah jadi bagian amat *esensial* pada pernikahan, pernikahan tanpa mahar makan tidak akan dikatakan yang Sah. Kerena itu Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan dalam pernikahan mahar juga menjadi hak eksklusif untuk perempuan. Juga berhak menentukan Jumlah nominal yang akan menjadi harta pribadinya. Al-Qur'an juga memerintahkan kepada Laki-laki yang akan menikahi perempuan dengan memberi Maskawin/Mahar karena untuk memperoleh keuntungan.¹² Dalam fiqh Islam selain kata mahar terdapat sejumlah Istilah lain yang memiliki konotasi diantaranya Shadaq, nih lah, thawl. Mahar ditetapkan sebagai suatu kewajiban calon Suami kepada calon Istrinya sebagai tanda keseriusannya untuk dinikahi dan mencintai perempuan sebagai penghormatan terhadap kemanusiannya serta labang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara Ma'ruf.¹³

Menurut Asy-Syarawi dalam tafsirnya menjelaskan yang dimaksud *Shadaqatihina* disini ialah Mahar adapun penjelasan lain *Nihlah pemberian*. Apakah shidaq itu pemberiannya tidak *shidaq* adalah hak dan ongkos pengganti di gunakannya alat kelamin. Akan tetapi Allah Swt ingin menjelaskan bahwa hendaklah pemberian mahr kepada perempuan seperti nihlah atau pemberian. Laki-laki menikah dengan bagi Laki-laki mendapatkan kenikmatan pada dirinya, demikian juga perempuan. Keduanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keturunan. Diharapkan seorang laki-laki tidak mengambil sesuatu dari mahar karena perempuan akan diambil kenikmatannya dan juga terkadang mendapatkan anak darinya. Dia akan bekerja di rumah dan Laki-laki bersusah payah keluar rumah. Akan tetapi pemberian ini ditetapkan oleh Allah Swt untuk memuliakan derajat perempuan.¹⁴

Sedangkan Huseim Muhammad berpendapat, yang dimaksud mahar maskawin dalam Al-Qur'an bukan hanya sebagai harga dari seorang perempuan. Karena itu tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti ia bisa besar juga bisa kecil. Dalam beberapa Hadits Justru dikatakan Bahwa sebaiknya Jumlah maskawin tidak terlalu besar.

¹². Istibsyaroh *Hak Perempuan Relasi jender* Menurut Tafsir Asy-Sya'rawi. Cetakan 1 penerbit teraju, thn 2001, Hlm101.

¹³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, cetakan 1 thn 2019 penerbit IRCIsod hlm 226-227.

¹⁴. Asy-Sya'rawi, *Tafsir Asy -Sya'rawi*, Jilid 2 hlm 1029.

Nabi Muhammad Saw;

Mengatakan:

Keberkatan yang paling agung dari suatu pernikahan adalah mahar/Maskawin yang mudah atau ringan untuk diberikan (H.R Ahmad).

Dan sebaliknya mahar secara berlebihan adalah telarang. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi kaum pemuda (Laki-laki) untuk melangsungkan pernikahannya. Mempersulit pernikahan bias melahirkan Implikasi Implikasi yang buruk bahkan merusak secara personal maupun sosial. Umar Bin Khatab RA. Ia pernah menyampaikan Bahwa ketika seorang Laki-laki diharuskan memberikan Mahat Yang mahal kepada calon (Istri) maka boleh jadi ia akan menyimpan kebencian kepada perempuan tersebut.¹⁵

Asbabul Nuzul pada ayat ini dalam Riwayat lain dijelaskan bahwasannya orang Hadrami membebani kaum Laki-laki dalam membayar mahar dengan harapan dapat memberatkannya sehingga tidak dapat membayar pada waktunya untuk mendapatkan tambahan pembayaran. Maka Allah Swt. Menurunkan ayat tersebut sebagai suatu ketentuan pembayaran mahar atas kerelaan kedua belah pihak.¹⁶

3. Penafsiran Asy-Sya'rawi dan Husein Muhammad Q.s An-Nisa ayat 6 Hak Memilih Pasangan/Pernikahan

Pada masa modern hingga kontemporer ini pernikahan anak masih menjadi sebuah fenomena hidup dan juga kontroversi dimasyarakat Indonesia baik itu perkotaan dan maupun masyarakat dipedesaan meskipun keberadaannya masih sering kali tidak diketahui orang dan tidak terbuka. Terdapat juga faktor yang dapat menyebabkan pernikahan semacam ini berlangsung yaitu faktor ekonomi faktor sosial faktor budaya. Pada faktor sosial budaya banyak masyarakat awam sering kali mengaikannya dengan norma agama atau juga pemahaman yang dianut oleh masyarakat dalam agama Islam seperti ini sering dikaitkan pada pemahaman yang dikenal dengan adanya hak Ijar wali

¹⁵.Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm 227-228.

¹⁶ Abi Hassan Ali Bin Ahmad Al-wahid Al-Naisaburi, *Asbuzulab Al- Qur'an* .hlm 34

Nikah yang dapat menikahkan anak gadisnya atau tanpa persetujuan dari pihak anak gadis tersebut.¹⁷

Husein Muhammad memberikan definisi pernikahan merupakan akad atau juga transaksi antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan ialah sebuah peristiwa yang mendapatkan perhatian utama dalam sejarah kehidupan setiap manusia dan bagian dari kecenderungan makhluk hidup. Menyebutkan ada tiga alasan mengapa pernikahan menjadi suatu peristiwa sangat penting.¹⁸

Pernikahan Anak Perempuan Usia Dini menurut Husein Muhammad ialah *nikah ash shaghirah ash-shaghirah* yakni laki-laki maupun perempuan yang belum Baligh sedangkan baligh secara umum dapat diindikasikan dengan *Ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan *haidh* pada perempuan dan juga diindikasikan bagi mereka yang mampu dalam arti mereka telah mengerti mana yang baik dan buruk juga telah dibebankan tanggung jawab pada dirinya. Keadaan balighnya ditentukan berdasarkan hitungan umumnya pernikahan yang dibawah Usia 15 tahun menurut mayoritas para Ulama. Sedangkan Ulama fiqh yakni Abu Hanifah pernikahan anak berada pada usia 17 dan 18 tahun. Menurut Hukum Indonesia berdasarkan UU No 1 tahun 1974 Perkawinan Bab II : perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai 19 tahun dan pihak perempuan 16 tahun. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam Indonesia bahwa kedua Hukum Positif tersebut merupakan hasil dari Ijtihad dan kesepakatan Para Ulama dan tokoh muslim Indonesia.¹⁹ Bahwa dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat tujuh asas seperti berikut:

1. Asas Sukarela
2. Asas Partisipasi Keluarga
3. Asas legalitas dan selektivitas²⁰

Pandangan Husein Muhammad terhadap pernikahan anak dibawah umur bahwa di perlukannya perhatian dan tidak adanya kemashlahatan didalamnya dan ada tidaknya

¹⁷. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Kiai atas wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta, Lksi thn 2012) hlm 90.

¹⁸. Muhammad Husein Ijtihad KH Husein : *Upaya membangun keadilan gender* (Jakarta:rahima, thn 2011)hlm.5-7.

¹⁹. Husein Muhammad *Fiqh Perempuan*, hlm 80-90.

²⁰.Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan*, hlm 92-93.

kemadharatan juga kekhawatiran terhadap kemungkinan yang akan terjadinya hubungan seksual yang tidak dianjurkan oleh agama Islam. Jika pada pernikahan anak terdapat keburukan kemudharatan kerusakan pada saat yang faktor-faktor kemadharatan tersebut akan mengarahkan pada terjerumus ke dalam pergaulan seksual yang dilarang agama Islam maka pernikahan tersebut tidak dapat dibenarkan.²¹ Keburukan atau kekhawatiran yang dimaksud diatas yakni potensi timbulnya kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan gangguan dalam kesehatan Reproduksi bagi perempuan maka dalam pandangan Husein Muhammad diperlukannya pertimbangan atau pemikiran yang matang untuk menghindari keluarga juga rumah tangga yang bermasalah.

Seperti yang dikatakana Ibn Syubrumah, Ustman al-Bath, memandang bahwa pernikahan anak antara perempuan dan laki-laki yang masih dalam kategori anak-anak sebaiknya tidak diselenggarakan.²² Seperti Firman Allah Swt, Yakni:

Apabila anak-anak usia belum cukup Umur diperkenankan untuk melaksanakan perkawinan dengan paksaan ataupun tidak sebelum baligh maka apa jadinya artinya ini. Pada kalimat *وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ* Menurut Husein Muhammad diartikan sebagai *hingga ia telah mencapai kuat*. Pada kata *kuat* dipandang pada aspek sosiologis bahwa kuat itu ukurannya ialah *baligh asy-syudahu* sampai usia kuat Husein Muhammad berpendapat usia kuat adalah usia sehat secara reproduksi, tenaga, Intelektual, dan kuat dalam bekerja.²³ Husein Muhammad juga menyebutkan Usia melaksanakan pernikahan ada tiga kategori:

1. 18-19 Tahun
2. 21 tahun
3. Ideal 23 Tahun

Pada Usia itu secara sosiologis maupun biologis manusia sudah dapat saling menghargai menghormati dan lain-lain. Selain itu, sebenarnya anak perempuan yang masih belum cukup umur belum membutuhkan untk menikah Ibn Syubrumah mengatakan bahwa:

“ Ayah tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil, kecuali apabila sudah baligh dan mengizinkannya.”²⁴

²¹. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* hlm 101-102.

²². Muhammad Husien , *fiqh Perempuan*, hlm 94.

²³. Wawancara dengan KH. Husein Muhammad via telpon pada tgl 20-juli thn 2019.

²⁴. Muhammad Husien, *fiqh Perempuan*, hlm 95.

Husein Muhamamd berpendapat bahwa apabila melihat pada pandangan ahli *fiqh* terlihat jelas. Sebenarnya pernikahan di usia anak bukanlah sesuatu yang baik (*Mustahab*).” Bahwa hakikatnya pandangan Imam Syafi’i itu menjadi komitmen para Imam Madzhab *fiqh* yang lain “yakni semua sepakat bahwa tidak melaksanakan pernikahan pada usia dini yang dimaksud ialah suatu keaikan pada semua pihak.²⁵ Kerenanya pernikahan laki laki dan perempuan dilaksanakan Ketika kedua pihak sudah mampu secara lahir dan bathin. Hal ini dimaksud sebagai upaya untuk memelihara kehormatan dari (*hifdz al’irdh*)” agar tidak terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh Islam serta sebagai bentuk pemeliharaan keberlangsungan kehidupan manusia atau keturunan (*Hifdz an-Nasl*) yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri dan saling membantu antara suami maupun istri untuk kemaslahatan Bersama.²⁶

Karenanya itu Husien Muhammad berpendapat pengaturan keluarga (*Tanzim al-usrah*) dan usaha usaha upaya menjaga Kesehatan menjadi suatu usaha yang mendapatkan perhatian utama dari semua pihak termasuk di dalamnya yakni mengenai pernikahan yang dapat menjaminnya Kesehatan reproduksi dan kemaslahatan.²⁷

Sampai saat ini, Husien Muhammad, meliaht bahwa ada dua kenyataan hukum mengenai pernikahan anak di bawah umur *pertama*, hukum yang ditetapkan pada ijma yang berdasarkan kesepakatan para ahli *fiqh* dan Ibn Syubrumah dll. Kedua hukum berdasarkan UU Perkawinan Indonesia yaitu UU No.1 Tahun 1974.²⁸

Husien Muhammad Mengutip dari Wahbah Zuhaili mengatakan:

*“Hai para wali, para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin: perhatikanlah siapa yang berada disekitarmu dan kawinkanlah yakni bantulah agar dapat kawin orang-orang yang sendirian di antara kamu, agar mereka dapat hidup aman dan terhindar dari berbuat zina dan demikian juga orang orang yang layak membina rumah tangga dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya mu yang perempuan. Mereka juga manusia perlu menyalurkan kebutuhannya. Allah Swt menyediakan untuk kemudahan hidup secara terhormat,karena jika mereka miskin Allah Swt akan memampukan mereka dengan karunia-nya. Dan Allah Swt maha luas pemberian-nya lagi maha mengetahui segala sesuatu”.*²⁹

²⁵. Muhammad Husien, *fiqh Perempuan*, hlm 95.

²⁶. Muhammad Husien, *fiqh Perempuan*, hlm 100-103.

²⁷. Muhammad Husien, *Fiqh perempuan*, hlm 101-102.

²⁸. Muhammad Husien, *Fiqh Perempuan*, hlm 96.

²⁹. Muhammad Husien, *fiqh Perempuan* hlm, 111. Lihat pada Wahbah az-Zuhaili, al-fiqh al-Islami, Juz IX. (Damaskus: Dar al-Fikr.1997) hlm 6569.

4. Penafsiran Asy-Sya'rawi dan Husen Muhammad Q.s An-Nisa Ayat 32 mengenai Hak Bekerja bagi perempuan.

Asy-Sya'rawi dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan:

Dan kita ketahui bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan, yakni laki-laki dan perempuan. Di antara keduanya memiliki aktivitas yang sama juga aktivitas yang khusus di antara mereka. Dan bahwa keduanya mempunyai kehormatan yang sama sebagai makhluk Allah Swt dan mempunyai akidah atau keyakinan dan tidaklah seorang laki-laki memaksa perempuan dalam perbedaan akidah seperti yang telah di ceritakan dalam Al-Qur'an tentang Istri Nabi Nuh, Nabi Luth dan Istri Fir'aun.³⁰

Perempuan dan Laki-laki disebutkan secara eksplisit di dalam bekerja karena manusia yang produktif bukan hanya Laki-laki saja. Kemudian sebagai makhluk sosial perempuan juga boleh bergaul dengan Masyarakat. Bekerja membantu yang lemah dan mendidik dan pekerjaan apapun yang sesuai dengan keahlian dan kodrat perempuan sendiri. Pada hakikatnya perempuan itu diizinkan untuk melaksanakan peran ganda, bahkan merangkap beberapa peran sekalipun bukan hanya satu dua tiga asalkan bisa membagi waktu karena itu ialah kuncinya.³¹

Sebagai Makhluk Allah Swt Perempuan juga Mempunyai Hak dan Kewajiban yang Sama seperti halnya Kaum Laki-laki dalam hal semua bidang termasuk berkarier sebagaimana yang Kaum Laki-laki lakukan. Islam menyuruh perempuan dan laki-laki untuk berkarier seperti di tegaskan:

Ayat yang ditunjukkan ini adalah seluruh ciptaan Allah secara menyeluruh surat An-Nisa ayat 32 ini Allah menggunakan kata *ba'd* mempunyai arti separuh bertujuan untuk menjelaskan bahwa terkandung, Sebagian Laki-laki mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki perempuan karena keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing masing.³²

Allah swt juga ,menjadikan ,laki laki untuk ,ditugaskan ,membantu kaum perempuan supaya tugasnya menjadi ringan Diriwayatkan Nabi Muhammad Rasulullah Saw Ketika Nabi memasuki rumahnya mendapati Istrinya sibuk mengerjakan pekerjaan rumah

³⁰ M. Asy-Sya'rawi, *Tafsir Asy-Sya'rawi*. (Kairo akhbar al-yaum 1991) hlm 2183.

³¹ Lily Zakiah Munnir, *Memposisikan Kodrat perempuan dan perubahan dalam perspektif Islam* Bandung Mizan thn 1999 Hlm 119

³² Mutawalli al-Sya'rawi, *Fikih Perempuan*, hlm 36.

dengan senang hati Nabi Muhammad langsung untuk membantu Istrinya. menunjukkan bahwa, tugas yang dilakukan Kaum perempuan ialah tugas yang amat penting juga tidak kalah berat seperti tugas Laki-laki berupaya membantu tugas perempuan. selain itu perempuan juga bertugas dalam mendidik serta merawat anaknya sedangkan Laki laki bertugas berkutat didunia luar berteman dengan debu hujan serta lainnya.³³

Allah Swt memberikan kepada kaum laki laki kekuatan bukan berarti Allah Swt lebih mengutamakan laki laki dibandingkan dengan wanita. tetapi Allah menciptakan Laki laki supaya mejalankan tugasnya yang sudah diamanatkan padanya dibumi. Selain itu Allah Swt telah meletakkan kemampuan memberi kasih sayang amat luarbiasa kepada diri perempuan bertujuan agar mereka dapat melaksanakan tugas dalam mendidik anaknya, berbeda sekali dengan kaum Laki-laki mampu mengurus anaknya akan tapi tidak mampu menanggung tugas menjadi perempuan, karena itu laki-laki diciptakan melakukan tugas yang lain, yaitu bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya sekaligus menjaga keluarganya.³⁴

Bahwasanya Allah Swt tidak membatasi siapa yang diberi tafdil. Apa Istri atau seorang suami bila mana suami diberikan tafdil maka dia yang bisa memenuhi kebutuhan pada keluarganya juga pula sebaliknya jika Istri diberikan tafdil maka ialah bisa memenuhi kebutuhan dalam keluarganya.³⁵

Asy- Sya'rawi dalam Tafsirnya' Bila mana wanita sudah melaksanakan pekerjaan diluar rumah dan merasa Kelelahan perempuan padahal seharusnya menyiapkan makan maupun membimbing pada anaknya dan mengurus rumah tangganya. Kemudian. Dari penafsiran Al-Sya;rawi di atas dikatakan bahwa Asy-Sya'rawi ini memberikan kebebasan kepada perempuan maupun laki-laki dalam hal bekerja. Keduanya mempunyai aktivitas yang sama dan derajat yang sama

Asbab Nuzulnya ayat tersebut yakni: dalam suatu riwayat, Ummu Salamah berkata; kaum laki-laki berperang, sedangkan kaum perempuan tidak dan hanya mendapatkan setengah warisan laki-laki. Kemudian Allah Swt menurunkan ayat ini sebagai teguran

³³. Mutawalli Asy Sya'rawi, *Fikih Perempuan*, hlm 36-37.

³⁴. Mutawalli Asy Sya'rawi, *Fikih Perempuan*, hlm 36-37.

³⁵. Asy Sya'rawi, *Al-Mar'ah fi al-Qur'an*, hlm 131,.

agar tidak iri hati atas ketetapan Allah Swt. Karena Allah Swt Tidak membeda-bedakan antara laki-laki maupun perempuan dalam mendapatkan pahala.³⁶

4. Penafsiran Asy-Sya'rawi dan Husein Muhammad Q.s An-Nisa Ayat 34,19

Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya menafsirkan Ayat *al-rijalu qawwamuna ala nisa* yaitu suami bertanggung jawab pada istri para Muffasir tidak menginterpretasikan ayat tersebut secara umum. Para mufasir hanya menempatkan ayat itu pada ranah kehidupan berumah tangga baik itu suami maupun pada Istri. Kenyataannya ayat ini dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan atau rujukan dalam berbagai permasalahan yang berlaku diantara suami maupun istri. Karena suami sebagai kepala rumah tangga berperan sebagai pemimpin bertanggung jawab pada wanita, dan Laki laki saudaranya ialah pemimpin bagi saudara wanitanya suatu penghormatan serta pemberian tempat tertinggi supaya kaum perempuan tak susah payah".³⁷

al-rijal memiliki arti Umum al Nisa memiliki arti Umum ialah sesuatu khusus ialah Allah Swt Mempunyai eutamaan pada sebagian mereka. Keutamaan *tafdhil* di sini dimaksud ialah kaum Laki laki kerja juga berusaha untuk mencari penghidupan. Selanjutnya digunakan untuk mencukupi kehidupan perempuan yang di bawah naungan suaminya tersebut.³⁸

Selanjutnya Asy-Sya'rawi menafsirkan kata *Qawwam* adalah Mubalaghah dari *Qiyam* itu memiliki arti payah. Hakikatnya Laki-laki bertanggung jawab pada perempuan, berarti ia berupaya untuk memperbaiki tatanan kehidupan (Istri) dan susah payah. (Suami) sebenarnya ini hanya berkepentingan upaya untuk memperbaiki masalah andai kata sisuami itu baik.³⁹

Mayoritas masyarakat salah dalam menafsirkan kalimat *al Qawamah*. Dia menganggap kalimat itu dapat menjadikan legitimasi Laki laki mempunyai kedudukan lebih utama dibandingkan Perempuan. Padahal Hakikatnya tidak seperti yang

³⁶. Abi Hassan Ali Bin Ahmad Al-wahid Al-Naisaburi, *Asbuzulab Al- Qur'an*. Hlm 37.

³⁷. Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi jilid 4*, hlm 2201.

³⁸. Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, jilid 4 hlm 2202.

³⁹. *Ibid.*

dibayangkan. Barang siapa yang ditugaskan untuk melaksanakan satu pekerjaan, maka ia akan memfokuskan seluruh Usahanya untuk melaksanakan tugas tersebut.⁴⁰

Sebenarnya, Kalimat berdiri (*al-qiyam*). Ialah “kebalikan dari makna duduk (*al-qu'ud*). Karena itu yang dimaksud dengan laki-laki sebagai pemimpin adalah laki-laki sebagai penggerak roda kehidupan dengan tujuan untuk menutupi semua kebutuhan perempuan (Istrinya) menjaga mereka dan memenuhi semua permasalahannya baik yang berbentuk materi maupun yang non materi, maka yang di maksud pemimpin di sini adalah sebuah tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan Istri dan anak-anaknya. Pemimpin adalah orang yang siap untuk berdiri, karena pekerjaan berdiri bukan hal yang mudah. Mereka harus menahan rasa Lelah upaya dalam melindungi membimbing keluarganya pada emaslahatan jadi kepemimpinan seorang suami sudah Allah tentukan upayan menjauhkan istri dari berbagai pekerjaan yang amat melelahkan.⁴¹

Pada Kitab *al-Mar'ah fi al-Qur'an*, Asy-Sya rawi menjelaskan, bahwa tugas suami ialah mencari rezeki upaya memenuhi kebutuhan pada keluarganya dikerenakan Allah Swt sudah melengkapi akal untuk memperoleh rezeki. Sedangkan tugas kaum perempuan sesudah menikah adalah untuk mendidik anak anaknya karena Allah Swt telah memberikan rasa maupun insting kuat dari pada laki-laki. Al Syarawi disini berpendapat bahwa tidak berarti perempuan yang sudah menikah hidupnya dikekang tak merdeka seperti disalah artikan pada zaman milenial saat ini.⁴²

Laki-laki maupun perempuan merupakan makhluk ciptaan Allah Swt sekaligus diciptakan untuk melengkapi satu sama lainnya seperti halnya siang maupun malam. Laki laki maupun perempuan juga berasal satu jenis yang sama yakni manusia terbentuknya dua manusia timbulah berbagai kebutuhan mereka sehingga hal ini menuntut laki-laki menjalankan tugas sebagai Laki-laki yang berkerja dan kaum perempuan sesuai dengan tuntunan pada kehidupannya.⁴³

⁴⁰.Mutawalli Asy-Sya'rawi, *fikih Perempuan* (Muslimah terj Basyaruddin (Jakarta: Amzah thn 2003) hlm 170

⁴¹.*Ibid*

⁴².Asy-Sya'rawi, *Al-Mar'ah fi al-Qur'an*. (al-Qahirah : Akhbar al-Yaum) hlm 117.

⁴³.Mutawalli asy-Sya'rawi, *fikih Perempuan*, hlm 172-173.

Suami bertugas mencari rezeki dan menjada Istri serta anaknya memenuhi kebutuhan keluarganya. Pada pihak lain istri memiliki amanat untuk menjaga harta suaminya itu dan melahirkan anak serta bisa memberikan ketenangan kasih sayang kepada suaminya.⁴⁴

Kata *Qanitat* Menurut Asy-Sya'rawi menggambarkan perempuan yang shalehah. Seringkali diartikan kepatuhan dan kemudian dihubungkan menjadi Istri patuh terhadap suami. Dalam konteks keseluruhan ayat Al-Qur'an, kata ini bisa digunakan untuk Kaum Laki-laki dan perempuan. Kata ini digunakan untuk menyebutkan karakteristik kepribadian orang yang beriman kepada Allah Swt. Keduanya cenderung saling kerja sama dan patuh pada Allah. Hal ini jelas berbeda dari sekedar tunduk atau patuh kepada sesama makhluk. Berarti *qanitat* Tidak bisa diartikan wanita yang menerima pemberian dengan bentuk apa saja dari suaminya akan tetapi perempuan dan Laki-laki yang taat pada Allah Swt".⁴⁵

Pendapat Asy-Sya'rawi mengenai *Nusyuz* berasal dari kata *nasyaza yansyuzu* yang berarti berarti perselisihan digunakan bagi laki-laki dan perempuan. Ketika perempuan dihubungkan dengan ta'at, *nusyuz* dalam ayat 34 dan 128 surat al-Nisa diartikan perempuan (Istri) harus taat dan patuh kepada suami akan tetapi Al-Qur'an menggunakan kata *Nusyuz* untuk Laki-laki dan perempuan, maka tidak dapat diartikan sebagai kepatuhan Istri kepada suami. Disini Asy-Sya'rawi menganggap *Nusyuz* seperti ketika waktu mendengarkan musik kemudian menemukan orang membawakan lagu keluar dari nada keteraturan lagu. Jadi artinya *Nusyuz* tidak baik dan tidak enak seperti kalau mendengarkan musik yang tidak sesuai dengan atauran.⁴⁶

Ada suatu kasus tentang *nusyuz* yaitu, ada Istri mengeluh tidak kuat untuk meneruskan bahtera hidupnya dengan suami dikarenakan suaminya mengidap penyakit hilang Ingatan. Di awal pernikahan mereka, suami tidak mengidap penyakit apapun, namun akhir-akhir ini suami terserang penyakit hilang ingatan yang amat lebih tragis dampak dari penyakit itu sangat mengganggu keharmonisan rumah tangga yakni suami sering memukul terkadang menganinyaya Istri. Asy-Sya'rawi berpendapat bahwa dalam

⁴⁴.Asy-Sya'rawi, *Al-Mar'ah fi al-Qur'an* hlm 16.

⁴⁵ . Zayd abu Nasr hamid, *Dawa'ir al Khauf Qira'ah fi Khitab al Mar'ah (al Dar al Baida* Markaz al-Saqafi al Arabi 2004) hlm 207-209.

⁴⁶.*Ibid*, hlm 2212.

kondisi demikian Istri boleh melaporkan dan menyerahkan permasalahan talak kepada hakim. Istri juga berkata seperti itu dan ini merupakan sebuah aib terselubung.⁴⁷

Menurut Husein Muhammad Ayat diatas menjelaskan status subordinasi perempuan. Laki-laki dalam pembacaan tekstual ayat ini adalah *qawwan* yang memiliki arti sebagai pemimpin pendidik pelindung serta makna lain yang menunjukkan superioritas terhadap perempuan. Dalam pemaknaan dan perempuan dipandang mayoritas di Masyarakat Khususnya Agama Islam sebagai ciptaan Allah Swt Kasta kedua.

Pemahaman sangat penting untuk diluruskan mengenai ayat ini sesungguhnya merupakan teks yang berbicara dalam sejarah sosial Arabia pada abad ke 6 Masehi. Kebudayaan dunia pada saat itu ialah patriarki bahkan sekali kasus misoginis Maksudnya teks ayat tersebut sebenarnya tidak menjustifikasikan system subordinasi perempuan melainkan sedang mengakomodasi serta berbicara tentang keadaan sosial pada waktu itu.

Belum adanya sebuah indikasi yang jelas pada teks tersebut mengenai Faktor-faktor yang mendukung superioritas Laki-laki kepada kaum perempuan. Tetapi mufasir menyebutkan faktor superioritas adalah akal-Intelektul sesuatu yang tidak disinggung teks. Teks menyebutkan secara jelas bahwa keunggulan Laki-laki atas perempuan disebabkan Laki-laki membagi nafkah apabila nafkah sebagai faktor maka berarti tidak muntlak dan kodrati melainkan fungsional belaka. Dengan logika ini perempuan pun juga bisa menjadi *qawwaman* apabila secara fungsional bisa memberikan nafkah seperti halnya suami memberi kepada istri.

Husein Muhammad berpendapat bahwa kita harus bisa memahami teks tersebut sedang menjalankan peran Transformasinya. Teks Al-Qur'an ini tengah dalam proses mengdialogkan diri dengan realitas sosio-kultural untuk suatu perubahan yang diidealkan. Analisis ini diperlukan untuk menemukan titik temu dengan *maqasid al-sha'riah* dan teks-teks Universal. (*al-Kulliyat*). Tanpa adanya pendekatan dan akan terus menghadapi kontradiksi pertanyaan tekstual Tuhan dengan realitas sosial pada masa kini.⁴⁸

Hubungan suami Istri merupakan naluri yang ada pada diri manusia dalam Islam semua itu ialah dorongan hati atau hawa nafsu yang dibawa sejak lahir untuk

⁴⁷. Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan*, hlm 114.

⁴⁸. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm 79

mendapatkan tempat yang berharga. Harsat seksualitas tidak boleh dikekang yang berakibat terhadap naluri ini akan menyebabkan dampak negatif bukan hanya tubuh saja akan tetapi ada jiwa dan akal.⁴⁹

Ibnu al-Qayyim dalam Zaad al Ma'ad Menyatakan:

Ketika air mani dibiarkan mengendap dan tidak tersalurkan maka dapat mengakibatkan munculnya sejumlah penyakit kejiwaan yang membahayakan bahkan orang bisa karena itu.

Hal ini berlaku bukan untuk Laki-laki saja akan tetapi berlaku pada perempuan juga, karena perempuan diberi naluri. Seksual yang Sama. Pada rangka untuk memenuhi tuntutan naluri Islam juga mengaturnya melalui perkawinan atau pernikahan disamping ialah sebagai cara menghasilkan keturunan ia juga merupakan wadah penyaluran naluri biologis (*seks*) secara bertanggung jawab.⁵⁰

Hakikatnya pernikahan dasarnya ialah hubungan seksual (persetubuhan). Secara *terminologi* sosial nikah dirumuskan secara berbeda-beda sesuai dengan perspektif dan kecenderungan masing-masing orang. Sebagian orang menyebutkan pernikahan ialah menyatukan laki-laki dan perempuan pada sebuah ikatan yang disahkan hukum pada kitab fikih mayoritas Ulama mendefinisikan nikah sebagai hak laki-laki atas tubuh perempuan untuk bertujuan penikmatan seksual. meskipun dengan Bahasa yang berbeda mayoritas Ulama empat mazhab sepakat mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang diberikan kepemilikan pada laki-laki upaya mendapatkan kesenangan dari tubuh perempuan. Karena itu mereka sepakat bahwa pemilik kesenangan ialah Laki-laki.

Islam Hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan perempuan dari kehidupan yang amat menyiksa. Al-Qur'an memberikan kepada perempuan hak-hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki dengan baik dari pandangan ini nikah bisa dirumuskan sebagai suatu perjanjian hukum yang diberikan hak seksual kepada laki-laki dan perempuan untuk tujuan tujuan yang dihendaki Bersama.

⁴⁹.Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, hlm 79

⁵⁰ Muhammad Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan* hlm 263.

Berdasarkan Asas keadilan dan keteraaan Laki-laki dan perempuan persoalan hubungan seksual sesungguhnya dapat berlaku terhadap suami ketika ia menolak melayani keinginan seks Istrinya Ibnu Abbas pernah mengatakan Aku suka berdandan untuk Istriku seperti Aku suka dia berdandan untukku. Ucapan ini sebenarnya mengandung arti bahwa suami dan Istri perlu saling memberi dan menerima dalam suasana hati yang menggairahkan.⁵¹

Dalam Kitab Fiqih pandangan bahwa seorang suami tidak berkewajiban melayani Istri maka akan di laknat oleh malaikat “ ketika suami mengajak Istri berhubungan seksual, kemudian sang istri menolaknya sehingga suami tidur dengan penuh kegundahan maka iakan dilaknat oleh para malaikat sampai fajar tiba demikian Hadits Riwayat Al-Bukhari. Sementara tidak ada satu hadits pun secara *Eksplisit* menunjukkan Norma kebalikan ini. Demikian maka seksualitas Perempuan dikonstruksikan Fiqih Hanya pelengkap dari seksualitas dari Lak-laki. Ia hanya ada kepentingan suami Istri seolah-olah hanya mempunyai kewajiban memberikan kesempatan (*Tamkin*) bagi suami untuk menikmati tubuh Istrinya tersebut, kapan dan di mana saja suami itu menghendaknya

Mengenai masalah seks madzhab madzhab fikih Islam memiliki pandangan berbeda-beda. Madzhab maliki, berpendapat bahwa suami wajib mengauli Istrinya (*perempuan*) selama tidak ada uzur. Berarti ketika seorang Istri menghendaki hubungan seks suami juga wajib memenuhinya. Berbeda dengan Madzhab Syafii mengatakan bahwa pada dasarnya kewajiban suami menyetubuhi Istrinya hanyalah sekali selama mereka menjadi suami Istri. Kewajiban ini hanya menjaga moral Istrinya. Pandangan ini dilandasi oleh prinsip bahwa melakukan hubungan suami istri hak dari suami. Menurut pendapat ini istri disamakan dengan tempat tinggal yang disewakan. Alasan lain bahwa orang hanya bisa dipaksakan. Akan tetapi sebaliknya menurut pandangan ini suami tidak berantakan. Sedangkan madzhab hambali mengatakan bahwa seorang suami wajib menggauli Istrinya sekali dalam empat bulan dan apabila apabila tidak ada uzur jika batas maksimal ini dilanggar oleh suami maka diantara keduanya harus diceraikan. Madzhab ini

⁵¹ Husein Muhammad , *Ijtihad Kyai Husein Upaya membangun Keadilan Gender*, Penerbit Rahima ,cetakan 1. Thn 2011 jakarta selatan. Hlm 79-81.

mendasarkan pandangannya pada ketentuan Hukum Islam (Sumpah untuk tidak menggauli Istri).⁵²

Menurut pendapat Husein Muhammad untuk memperoleh pandangan yang amat adil terhadap perempuan. kiranya kita perlu memberikan apresiasi terhadap rumusan yang dikemukakan sebagian Ulama madzhab Syafi'i meskipun tidak populer dan tidak majruh. Pendapat ini mengatakan bahwa akad nikah ialah suatu ikatan yang mengandung kebolehan penikmatan seksual antara Laki-laki maupun Perempuan. adalah ibadah (pilihan) dan bukan akan tamlik (pemilihan) Rumusan ini membawa implikasi kebalikan dari pandangan pertama. Istri menurut definisi berhak untuk menuntut untuk mendapat hak pelayanan seksual dari suaminya seperti halnya Istri terhadap Suami Pada definisi ini hak pemanfaatan atau penikmatan seksual menjadi hak istri maupun suami dengan porsi yang adil.⁵³

Asbabul nuzul ayat di atas dalam suatu Riwayat ada seorang perempuan mengadu kepada Nabi Muhammad Saw karena telah dipukul oleh suaminya nabi Muhammad Saw bersabda dia mesti di (*Qishas*) dibalas. Dan turunlah ayat tersebut sebagai ketentuan dalam mendidik Istri yang menyeleweng dari aturan. Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut pulanglah ia serta tidak menjalankan Qishas. Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim Yang Bersumber dari Hasan.⁵⁴

Husein Muhammad menafsirkan surat ayat An-Nisa ayat 19, yaitu kata *ma'ruf* yang berarti kebiasaan atau Tradisi. Para ahli menjelaskan bahwa *al-ma'ruf* ialah adat kebiasaan atau tradisi yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan dan akal sehat,serta tidak menyimpang dari dasar-dasar agama dengan begitu maka *ma'ruf* merupakan kebaikan dimensi *local* atau temporer dalam Bahasa populer berdimensi kontekstual. Kalau demikian kebaikan jenis ini bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu dari satu tempat ke tempat yang lain,akan tetapi harus saja berada dalam *frame* (*kerangka*) *akhlaqul karimah*.

Ayat-ayat teologis yang sementara itu diinterpretasikan bias gender juga harus dikaji ulang dan ditafsirkan ulang kembali dengan menggunakan pendekatan keadilan dan kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan karena alasannya bahwa prinsip dasar Ideal

⁵².Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*.hlm 153-154.

⁵³..Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, hlm 265-267.

⁵⁴.Abi hasanali bin ahmad al-wahidi al-Naisaburi. *Asbab Al-Nuzul*, hlm 92.

dalam Islam seperti yang dinyatakan oleh ayat-ayat sebelumnya ialah persamaan dan keadilan anantara laki-laki maupun perempuan.⁵⁵

C. Analisa Penafsiran Husein Muhammad Dan Asy-Sya'rawi Tentang Hak Hak Perempuan.

Hak Asasi Manusia Menurut Husein Muhammad Dan Asy-Sya'rawi

Jika melihat beberapa pendapat para ahli Tentang Hak Asasi Manusia dapat Disimpulkan Yaitu:Hak asasi Manusia ialah Hak yang sudah melekat sejak manusia itu lahir ke dunia ini karena hakikatnya setiap manusia itu memiliki Hak yang sama antara laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan Menurut Husein Muhammad Hak Asasi Manusia Ialhnya sebuah dimensi keagamaan yang sifatnya terus melekat dalam kehidupan manusia. Dalam demensi yang sedemikian agama pun hadir untuk memberikan sebuah keadilan memberikan rahmat *Egaliter* maupun demokrasi Sebagai *antitesis* semua bentuk *Diskriminalisasi* terhadap sebuah sistem agama adalah sesuatu yang seharusnya ditolak Dalam hal ini ialah pandangan bahwa kaum perempuan tidak diperbolehkan untuk menjadi pemimpin seperti halnya kaum Laki-laki.⁵⁶ Pendapat Husein Muhammad mengenai Hak Asasi Manusia seperti yang telah disepakati oleh bangsa bangsa seluruh dunia Hak hak dasar yang melekat pada diri setiap orang sejak ia dilahirkan. Hak ini merupakan anugerah yang diberikan Allah Swt.⁵⁷ pendapat ulama lain abed al-jabiri Istilah Al-alamiyyah atau Universal mengandung makna bahwa hak-hak itu ada dan juga berlaku bagi semua orang dimana saja tanpa membedakan jenis kelamin Ras maupun Status Sosial.⁵⁸

Jika dibandingkan Hak Asasi Manusia menurut Husein Muhammad dan para Ahli tidak ada perbedaan dalam pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia, Sedangkan Menurut Asy-Syar'rawi Hak Asasi Manusia ialah Hak yang sudah dimiliki setiap manusia sejak ia lahir karena sejatinya manusia itu telah memiliki hak yang sudah

⁵⁵ Husein Muhammad, *fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, hlm 75-76.

⁵⁶.Samsul Zakaria, *Kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum islam (studi Komparatif antara Pemikiran KH.Husein Muhammad dan Prof Siti Musdah Mulia*. Universitas Islam Indonesia.

⁵⁷Muhammad Husein. *Ijtihad Kyai Husein Upaya membangun Keadilan Gender*. Terbitan Rahima, Jakarta, cet.1 thn 2011 hlm 135.

⁵⁸.Muhammad husein *Ijtihad Kyai Husein Upaya membangun Keadilan Gender*. hlm 135.

diberikan oleh Allah Swt Yakni Hak untuk hidup, Hak untuk mendapatkan Pendidikan dll.

1. Hak Kemanusiaan Husein Muhammad dan Asy-Sya'rawi

Husein Muhammad menafsirkan ayat 1 Surat An-Nisa ini lebih menekankan pada penafsiran mufradat seperti halnya kata *Nafs Zawj* dan *minha* lalu mengkaji kata *minha* husein Muhammad berpendapat bahwa maknanya bukanlah mencarikan sesuatu dari sesuatu lainnya melainkan makna *minha* ialah digunakan untuk menyatakan sama macam atau jenisnya Berarti hawa diciptakan dari jenis yang sama dengan adam yakni dari tanah. Sedangkan Asy-Sya'rawi mengatakan bahwa hawa diciptakan dari jenis yang sama dengan adam dengan alasan allah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan sebagaimana pada surat Ad-Dzariyat ayat 49 *ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون* . Sehingga asy-Sya'rawi berkeyakinan bahwa Allah Swt tidak pernah berfirman *منها* . Jika bukan berfirman *يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة* سوجها وخلق Asy-Sya'rawi berpendapat bahwa kata *من جنسها* yakni hawa diciptakan dari tanah seperti adam. Asy-Sya'rawi menafsirkan kata *manhaj* sama dengan penafsirna Husein Muhammad yakni *man zansaha* (hawa diciptakan dari tanah sebagaimana penciptaan Adam) sedangkan Husein Muhammad berpendapat bahwa kata *Min* dalam Bahasa arab dapat digunakan sebagai kata depan (*proposisi*) untuk menunjukkan makna mencarikan sesuatu dari sesuatu lainnya dan dapat juga digunakan untuk menyatakan macam atau jenisnya Husein Muhammad setuju dengan Siti hawa diciptakan dari jenis yang sama dengan adam. Husein Muhammad maupun Asy-Sya'rawi dalam menafsirkan ayat 1 surat An-Nisa ini tidak bias gender.

2. Hak Mahar (*Maskawin Perempuan*) Asy-Sya'rawi dan Husein Muhammad

Pandangan yang senada dijelaskan Asy-Sya'rawi bahwa yang dimaksud dengan *saduqatihinna ialah mahar* (maskawin) sedangkan nihilah adalah pemberian Apakah *sidaq* itu pemberian jawabnya tidak *sidaq* ialah ongkos pengganti selain digunakannya alat kelamin Akan tetapi Allah Swt menjelaskan bahawa hendaklah memberikan *mahar* kepada calon Istri seperti *nihilah* atau pemberian Laki-laki menikah dengan perempuan bagi laki-laki dapat kenikmatan pada dirinya demikian juga perempuan Keduanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keturunan diharapkan seorang suami tidak mengambil sesuatu dari mahar karena perempuan itu akan diambil kenikmatannya juga terkadang mendapat anak darinya demikian pula perempuan. Keduanya mempunyai hak

yang sama untuk memiliki keturunan. Dia bekerja di rumah sedangkan laki-laki akan bersusah payah keluar rumah tetapi pemberian ini ditetapkan oleh Allah Swt untuk memuliakan kaum Perempuan.⁵⁹

Sedangkan menurut Husein Muhammad maskawin *mahar* pada Al-Qur'an ialah hanya sebagai harga diri seorang perempuan karena ini Husein Muhammad berpendapat bahwa tidak ada ukuran atau batasan jumlah dalam maskawin untuk melangsungkan pernikahan ini tergantung dari calon istri tersebut dan juga sebaliknya mahar secara berlebihan menurut Husein Muhammad ialah terlarang. Hal ini dilakukan supaya tidak menimbulkan kesulitan bagi calon suaminya untuk melangsungkan pernikahan.⁶⁰

Beberapa Ulama Tafsir berpendapat mengenai *mahar* maskawin yakni Husein Muhammad Mengutip dari Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa *mahar* ialah harta yang merupakan hak Istri yang diberikan oleh suami untuk akan pernikahan atau hubungan badan secara hakiki pada *fiqh* Islam selain kata mahar ada juga sejumlah istilah lain yang memiliki konotasi yang sama yakni *shadaq nihilah ujur faridhah hiba uqar alaiq thawl*. Keseluruhan penjelasan ini memiliki maksud dan pengertian yang hampir sama yakni pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan.⁶¹

Pada ayat ini Asy-Sya'rawi menafsirkan bahwa dalam hal *nafkah* maupun *mahar* hanya dibebankan kepada suami (*laki-laki*) saja, tidak dibebankan kepada Istri (*Perempuan*). Seandainya perempuan itu adalah seorang yang kaya raya dalam hal harta syariatnya tidak memikul beban apa-apa terhadapnya meskipun hanya dalam bentuk pemberian pinjaman pada suaminya.⁶² Sedangkan Husein Muhammad berpendapat mengenai ayat ini bahwa mahar adalah harta yang diberikan kepada calon Istri karena terjadinya akad nikah. Mahar juga bisa diartikan sebagai harga dari seorang perempuan, karenanya tidak ada batasan ukuran dan jumlah yang pasti bisa besar dan juga bisa kecil tergantung dari pihak perempuan tersebut dan sebaliknya pemberian *Maskawin* (*mahar*) secara berlebihan ialah terlarang. Ini dimaksudkan agar tidak menjadikan kesulitan bagi pemuda untuk melangsungkan pernikahannya dan pada ayat ini juga menjelaskan

⁵⁹ Mutawalli Asy-Sya'rawi (al-Qahirah: Akbar al-Yawan, 1999) jilid 4, hlm 2014.

⁶⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm 79.

⁶¹ Halimah B. *Konsep mahar (maskawin) dalam Tafsir kontemporer*. jurnal al-daulah Vol.6.No.2 thn 2017. Hlm 312.

⁶².Asy-Sya'rawi Mutawalli *Tafsir Sya'rawi* (al- Qahirah: Akhbar al yawan 1991 Jilid III.Hlm 43.:

kewajiban suami memberi nafkah maupun mahar kepada Istrinya apabila Istri tersebut merelakan sebagian atau sepenuhnya dari mahar itu untuk dipakai oleh suami. Suami diperbolehkan untuk menggunakan nafkah yang diberikan Istri dari hasil kerjanya asalkan Istri tersebut ridho sebagaimana suami dibolehkan menggunakan mahar yang telah diberikan kepada Istrinya sewaktu pernikahan.⁶³

3. Hak Memberi *Nafkah*

Husein Muhammad berpendapat mengenai surat An Nisa ayat 34 ini bahwa secara tekstual akan bermakna laki laki yang memberikan *nafkah* hal ini memang menjadi kewajiban laki laki (suami). Karena pada ayat tersebut perempuan iitu tidak berdaya, perempuan ditempatkan untuk menjaga rumah dan semua yang menentukan kehidupan ialah laki laki.karena perempuan dianggap tidak mampu makan kewajiban tersebut ditanggung kepada lakilaki. Sedangkan posisi itu sudah berlangsung berpuluh puluh abad lamanya. Namun bila kita berpikir secara logika tidak akan bisa selalu begitu. Menurut husien Muhammad bahwa tekstualitas hak serta kewajiban itu bersumber pada ayat tersebut dengan halnya dengan ruang public. Pada konteks Ketika seorang istri jauh lebih layak, lebih produktif. Serta mampu mengemban tanggung jawab. Sedangkan sumai berada pada posisi sebaliknya yang kemudian suami sebagai pihak yang diamanatkan untuk mencari *nafkah* dalam keluarga. Kerenanya dalam posisi tersebut tidak adanya unsur keadilan dan tidak adanya unsur kemaslahatan.⁶⁴ Sedangkan menurut Asy-Sya'rawi *nafkah* Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya menafsirkan Ayat *al-rijalu qawwamuna ala nisa* yaitu suami bertanggung jawab pada istri para Muffasir tidak menginterpretasikan ayat tersebut secara umum. Para mufasir hanya menempatkan ayat itu pada ranah kehidupan rumah tangga baik itu suami maupun pada Istri. Kenyataannya ayat ini dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan atau rujukan dalam berbagai permasalahan yang berlaku diantara suami maupun istri. Karena suami sebagai kepala rumah tangga berperan sebagai pemimpin bertanggung jawab pada wanita, dan Laki laki saudaranya ialah pemimpin bagi saudara wanitanya suatu penghormatan serta pemberian tempat tertinggi supaya kaum perempuan tak susah payah".⁶⁵

al-rijal memiliki arti Umum al Nisa memiliki arti Umum ialah sesuatu khusus ialah Allah Swt Mempunyai eutamaan pada sebagian mereka. Keutamaan *tafdhil* di sini

⁶³. Husien Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender*. hlm 79

⁶⁴. Muhammad Husien, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender*. hlm 69-71.

⁶⁵. Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi jilid 4*, hlm 2201.

dimaksud ialah kaum Laki laki kerja juga berusaha untuk mencari penghidupan. Selanjutnya digunakan untuk mencukupi kehidupan perempuan yang di bawah naungan suaminya tersebut.⁶⁶

Selanjutnya Asy-Sya'rawi menafsirkan kata *Qawwam* adalah Mubalaghah dari *Qiyam* itu memiliki arti payah. Hakikatnya Laki-laki bertanggung jawab pada perempuan, berarti ia berupaya untuk memperbaiki tatanan kehidupan (Istri) dan susah payah. (Suami) sebenarnya ini hanya berkepentingan upaya untuk memperbaiki masalah andai kata sissuami itu baik.⁶⁷

Mayoritas masyarakat salah dalam menafsirkan kalimat *al Qawamah*. Dia menganggap kalimat itu dapat menjadikan legistimasi Laki laki mempunyai kedudukan lebih utama dibandingkan Perempuan. Padahal Hakikatnya tidak seperti yang dibayangkan. Barang siapa yang ditugaskan untuk melaksanakan satu pekerjaan, maka ia akan memfokuskan seluruh Usahanya untuk melaksanakan tugas tersebut.⁶⁸

D. Persamaan dan perbedaan Penafsiran Asy-Sya'rawi dan Husein Muhammad Tentang Hak Hak Perempuan Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa.

1. Persamaan penafsiran tentang Hak-hak Perempuan antara Asy-Sya'rawi dan Husein Muhammad diantaranya:

Persamaan Dalam memahami An-Nisa ayat 34 Asy-Sya'rawi dan Husein Mummaad sependapat bahwa laki-laki itu harus memberi nafkah terhadap Istri (Perempuan). Karena kewajiban seorang suami itu ialah memberikan nafkah terhadap Istri dan anak anaknya. Ketika menafsirkan ayat 32 dalam surat An-Nisa ini Asy-Sya'rawi dan Husein Muhammad berpendapat bahwa perempuan berhak menjadi wanita karir atau bekerja diluar rumah karena itu tidak mengubah kodrat seorang perempuan itu sendiri dikarenakan seorang Istri juga berhak untuk menjadi hal kaum laki-laki bekerja diluar rumah.

Persamaan dalam memahami Surat An-Nisa ayat 4 sependapat bahwa mahar dalam pernikahan ialah wajib bagi laki-laki untuk perkawinannya karena mahar juga bisa disebut sebagai harga diri seorang perempuan dan juga salah satu syarat wajib dalam

⁶⁶.Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, jilid 4 hlm 2202.

⁶⁷.*Ibid*.

⁶⁸.Mutawalli Asy-Sya'rawi, *fikih Perempuan* (Muslimah terj Basyaruddin (Jakarta: Amzah thn 2003)

pernikahan bila mana mahar tersebut tidak ada atau belum terpenuhi maka pernikahan itu tidak legal atau sah secara agama maupun pemerintah Dalam ayat 1 surat An-nisa mereka sependapat bahwa hawa itu diciptakan dari jenis yang sama seperti Adam dari tanah.

2.Perbedaan Penafsiran Asy Sya'rawi dan Husien Muhammad

Ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat 4 Husein Muhammad berpendapat *mahar/maskawin* ialah suatu hak untuk mengikat perempuan (Istri) tapi apabila mahar itu berlebihan dan memberatkan calon suami itu tidak boleh karena dalam pernikahan ialah mencari Ridha dan pahala dari Allah Swt Juga pada ayat 34 surat an nis aini mereka berpendapat pemimpin ialah bukan hanya dari kaum laki-laki akan tetapi kaum perempuan juga bisa menjadi pemimpin.

Ketika menafsirkan An-Nisa ayat 32 Asy-Sya'rawi berpendapat bahwa Istri boleh berkarier atau juga bekerja diluar Rumah asalkan tidak mengganggu kerja di ranah domestik atau kewajibannya sebagai Seorang Ibu Rumah tangga dan apabila kewajibannya sebagai seorang Istri itu tidak dilaksanakan sama saja ia telah melanggar menjadi seorang Istri karena ia diwajibkan untuk mengurus kebutuhan keluarga dan anak-anaknya

Persamaan antara Asy-Sya'rawi serata Husien Muhammad dalam menafsirkan Ayat ayat yang berkaitan dengan hak hak perempuan ini tidak lepas dari adanya metode yang kedua mufassir gunakan dalam menafsirkan ayat ini